

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND

Tanggal Efektif : 24 Juli 2014

Tanggal Mulai Penawaran: 12 Agustus 2014

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND dituangkan dalam Akta Nomor 115 tertanggal 30 Juni 2014, dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., MKn Notaris di Jakarta, dan diubah dengan Akta Nomor 09 tanggal 27 Januari 2020 dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H Notaris di Jakarta, antara PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Mega, Tbk sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND (selanjutnya disebut "LAUTANDHANA GROWTH FUND") bertujuan untuk memberikan apresiasi modal dan tingkat keuntungan yang optimal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pasar modal Indonesia.

LAUTANDHANA GROWTH FUND akan berinvestasi dengan alokasi : (a) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan (b) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau Instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau deposito.

Seluruh Kebijakan Investasi tersebut di atas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan LAUTANDHANA GROWTH FUND pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya LAUTANDHANA GROWTH FUND serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA GROWTH FUND.

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan LAUTANDHANA GROWTH FUND risiko tersebut antara lain adalah Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam Maupun di Luar Negeri, Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Yang Diterima Oleh Pemegang Unit Penyertaan, Risiko Likuiditas, Risiko Wanprestasi, Risiko Pembubaran dan Likuidasi dan Risiko Nilai Tukar Mata Uang. Uraian lengkap mengenai risiko dapat dilihat pada Bab IX Prospektus.

Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menjual kembali dan/atau mengalihkan seluruh atau sebagian Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND yang dimilikinya wajib mengisi Formulir Penjualan Kembali dan/atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai tata cara pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan dapat dilihat pada Bab XIV, Bab XV dan Bab XVI Prospektus.

PENAWARAN UMUM

PT. Lautandhana Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah), selanjutnya harga Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*) LAUTANDHANA GROWTH FUND sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption Fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai pembelian kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*Switching Fee*) LAUTANDHANA GROWTH FUND sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab XI Prospektus.

MANAJER INVESTASI



PT. Lautandhana Investment Management
Gedung The City Tower Lantai 7
Jl. MH. Thamrin No. 81, Jakarta Pusat 10310
Telepon : (62-21) 2395 1088
Faksimili: (62-21) 2395 1302
Website : www.lautandhanainvest.com



BANK KUSTODIAN



PT. Bank Mega, Tbk.
Menara Bank Mega Lt. 16,
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14A, Jakarta 12790
Telepon : (62-21) 7917 5000
Faksimili : (62-21) 799 0720

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

UNTUK DIPERHATIKAN

LAUTANDHANA GROWTH FUND tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam LAUTANDHANA GROWTH FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

PT. Lautandhana Investment Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

I.	ISTILAH DAN DEFINISI	1
II.	INFORMASI MENGENAI LAUTANDHANA GROWTH FUND.....	10
III.	MANAJER INVESTASI	12
IV.	BANK KUSTODIAN.....	14
V.	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....	18
VI.	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DAN EFEK DALAM PORTOFOLIO LAUTANDHANA GROWTH FUND	21
VII.	TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH LAUTANDHANA GROWTH FUND.....	24
VIII.	PERPAJAKAN.....	26
IX.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	28
X.	HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	30
XI.	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA.....	31
XII.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	33
XIII.	PENDAPAT HUKUM.....	36
XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	41
XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.....	45
XVI.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	48
XVII.	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	51
XVIII.	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN), DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN LAUTANDHANA GROWTH FUND.....	52
XIX.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	55
XX.	PENYELESAIAN SENGKETA	56
XXI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	57
XXII.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	58

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

a. AFILIASI

Afiliasi adalah :

- (i) Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan :
 - a. suami atau istri;
 - b. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - c. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - d. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - e. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (ii) Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan :
 - a. orang tua dan anak;
 - b. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - c. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (iii) Hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (iv) Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (v) Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (vi) Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (vii) Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

b. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND.

c. ACUAN KEPEMILIKAN SEKURITAS (AKSES)

Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) adalah fasilitas penyedia S-INVEST yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.

d. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT. Bank Mega, Tbk.

e. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM dan LK”) adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (“Undang-Undang Pasar Modal”). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“Undang-undang OJK”), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

f. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan yang berisikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian.

g. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa. Dalam hal ini Bursa Efek adalah PT. Bursa Efek Indonesia.

h. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasar Modal. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (selanjutnya disebut “POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas :

- (i) Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik didalam maupun diluar negeri;
- (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (iii) Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (iv) Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (v) Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- (vi) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- (vii) Efek Derivatif; dan/atau
- (viii) Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

i. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi

Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

j. FASILITAS AKSES KSEI

Fasilitas AKSES KSEI adalah sarana akses informasi melalui jaringan internet yang diperuntukkan bagi nasabah untuk memonitor posisi dan mutasi Efek miliknya yang tersimpan pada Sub Rekening Efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Untuk penjelasan selengkapnya dapat diperoleh pada tautan berikut ini <https://www.ksei.co.id/services/akses-facility>.

k. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal) beserta formulir lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku.

l. FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

m. FORMULIR PEMBELIAN BERKALA UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan secara berkala yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Berkala Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

n. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam LAUTANDHANA GROWTH FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan, yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

o. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer

Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

p. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Formulir yang disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal LAUTANDHANA GROWTH FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

q. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

r. HARI KERJA

Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

s. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

t. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

u. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang Dimiliki Oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) Tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) Rincian dari portofolio yang dimiliki dan Informasi bahwa tidak terdapat mutasi, (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya.

Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari ke 12 (dua belas) bulan berikutnya, akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan/atau dijual kembali (dilunasi) dan/atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana.

Data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam Laporan Bulanan Reksa Dana sebagaimana dimaksud tersebut di atas, tersedia bagi pemegang unit penyertaan melalui fasilitas AKSes KSEI.

Sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-INVEST, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh :

1. Adanya persetujuan pemegang unit penyertaan Reksa Dana atas penyampaian laporan bulanan Reksa Dana secara elektronik; dan
2. Kepemilikan serta validitas alamat surat elektronik milik pemegang unit penyertaan Reksa Dana yang akan dipergunakan untuk penyampaian laporan bulanan Reksa Dana secara elektronik.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-INVEST.

v. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN DI PASAR MODAL (“KSEI”)

Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian Di Pasar Modal (“KSEI”) adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

w. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek (“Peraturan BAPEPAM Nomor V.C.3”)

x. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek, portofolio investasi kolektif dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individu, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Reksa Dana ini Manajer Investasi adalah PT. Lautandhana Investment Management.

y. METODE PERHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (“NAB”)

Metode Perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM Nomor IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

z. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

aa. NILAI PASAR WAJAR SUATU EFEK

Nilai Pasar Wajar Suatu Efek adalah harga pasar atau kurs Efek itu sendiri apabila Efek tersebut secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek antara Para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Namun, nilai pasar wajar dapat berbeda dengan harga pasar apabila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal demikian,

kriteria penentuan nilai pasar wajar diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

bb. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

cc. PEMBELIAN BERKALA UNIT PENYERTAAN

Pembelian Berkala Unit Penyertaan adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, dimana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.

dd. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.

ee. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

ff. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

gg. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian, dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

hh. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

ii. POJK TENTANG PELAPORAN TRANSAKSI EFEK

POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 Tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

jj. PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah program dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

kk. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

hh. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Dan Konsumen Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

ii. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

jj. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

kk. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

II. POJK TENTANG PELAPORAN DAN PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA

POJK Tentang Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK/04/2020 tanggal 03 Desember 2020 Tentang Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

mm. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan LAUTANDHANA GROWTH FUND.

nn. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar Pihak lain membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020, tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

oo. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

pp. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

qq. SEOJK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI DAN LAPORAN BERKALA REKSA DANA SECARA ELEKTRONIK MELALUI S-INVEST

SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-Invest adalah Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

rr. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

ss. SUB REKENING EFEK

Rekening efek LAUTANDHANA GROWTH FUND yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di Pasar Modal (KSEI).

tt. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND. Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-INVEST dalam waktu 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) Formulir Pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud tersebut di atas, tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes KSEI.

Sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-INVEST, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh :

1. Adanya persetujuan pemegang unit penyertaan Reksa Dana atas penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana secara elektronik; dan
2. Kepemilikan serta validitas alamat surat elektronik milik pemegang unit penyertaan Reksa Dana yang akan dipergunakan untuk penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana secara elektronik.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Atau Bukti Konfirmasi transaksi unit penyertaan secara tercetak, Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-INVEST.

uu. TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali unit penyertaan dan/atau pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

vv. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

BAB II

INFORMASI MENGENAI LAUTANDHANA GROWTH FUND

1. Pembentukan Reksa Dana

LAUTANDHANA GROWTH FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi kolektif yang dituangkan dalam Akta Nomor 115 tanggal 30 Juni 2014, dibuat di Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., MKn Notaris di Jakarta, dan diubah dengan Akta Nomor 09 tanggal 27 Januari 2020 dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H. Notaris di Jakarta, antara PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Mega, Tbk sebagai Bank Kustodian.

LAUTANDHANA GROWTH FUND memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK Nomor S-366/D.04/2014 tanggal 24 Juli 2014.

2. Penawaran Umum

Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

LAUTANDHANA GROWTH FUND akan ditawarkan secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 Unit Penyertaan. LAUTANDHANA GROWTH FUND dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengelola LAUTANDHANA GROWTH FUND

PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi saat ini terdiri dari :

1. Ketua : Totok Subiyanto
2. Anggota : Albert Kongoasa
3. Anggota : Emylia Dianawati

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut :

Totok Subiyanto, Ketua Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari Telkom University of Bandung tahun 1992, dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Insinyur jurusan Telekomunikasi Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya tahun 1983. Totok Subiyanto memiliki berbagai pengalaman manajemen dan keuangan lebih dari 30 tahun pada Group Telkom Indonesia serta pengalaman bidang investasi Pasar Modal sejak 2009. Totok Subiyanto sebagai Komisaris Independen PT. Lautandhana Investment Management sejak 2014 dan aktif sebagai pengajar dalam Pengembangan Literasi dan Edukasi Dana Pensiun bersama OJK.

Albert Kongoasa, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Science (MS) Systems Engineering dari City University of London, UK tahun 1977 dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Bachelor of Science (BS) Electronics dari Universitas of London, UK tahun 1975. Albert Kongoasa memiliki berbagai pengalaman bidang perbankan dan keuangan lebih dari 35 tahun serta pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1997. Albert Kongoasa sebagai Komisaris Utama PT. Lautandhana Investment Management sejak 2005 dan memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-96/BL/WPPE/2009 tanggal 20 Maret 2009 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-623/PM.02/PJ-WPPE/TTE/2023 tanggal 5 Juli 2023.

Emylia Dianawati, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) Keuangan dari National University of San Diego, USA tahun 1997 dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Sarjana Ekonomi (SE) jurusan Ekonomi Manajemen dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 1995 dan memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1997. Emylia Dianawati sebagai Direktur PT. Lautandhana Investment Management sejak 2018 dan memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-172/PM/IP/PPE/1999 tanggal 29 Juni 1999 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-154/PM.021/PJ-WPPE/TTE/2025 tanggal 23 Januari 2025, dan Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-100/PM/IP/WMI/1998 tanggal 12 November 1998 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-33/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 16 Januari 2025.

Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi berfungsi untuk melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi portofolio yang optimal serta melakukan seleksi instrumen investasi, terdiri dari :

1. Ketua : Anwar Halim
2. Anggota : Selvyna Theresia

Keterangan singkat masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut :

Anwar Halim, Ketua Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) Keuangan dari Portland State University, USA tahun 1988, dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Bachelor of Administration (BA) Akunting dari Oregon State University, USA tahun 1986 dan memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang perbankan, investasi dan Pasar Modal sejak 1989. Anwar Halim sebagai Direktur Utama di PT. Lautandhana Investment Management sejak Desember 2014 dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-30/PM-PI/1993 tanggal 17 Juni 1993 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-912/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 27 November 2025.

Selvyna Theresia, Anggota Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) Applied Finance di Universitas Bina Nusantara, Jakarta pada tahun 2013 dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Sarjana Komputer (S.Kom) di Universitas Bina Nusantara, Jakarta pada tahun 2008, memiliki pengalaman 5 lima tahun sebagai Dosen (*Faculty Member*) program studi Sistem Informasi di Universitas Bina Nusantara (2013-2018) dan pengalaman sebagai Portofolio Analis sejak 2017. Selvyna Theresia sebagai Assistant Fund Manager sejak 2021 di PT. Lautandhana Investment Management, juga sebagai Investment Strategist and Portfolio Analyst, dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-206/PM.211/WMI/2016 tanggal 30 November 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-877/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 14 November 2025.

4. Ikhtisar Laporan Keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar Rasio Keuangan Reksa Dana LAUTANDHANA GROWTH FUND untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 :

	Periode dari tanggal 1 Januari 2024 s/d tanggal 31 Desember 2025	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	3 Tahun kalender terakhir		
					2025	2024	2023
Total Hasil Investasi (%)	11,05%	11,05%	-2,30%	-4,62%	11,05%	-15,94%	-2,30%
Hasil Investasi Setelahnya Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	11,05%	11,05%	-2,30%	-4,62%	11,05%	-15,94%	-2,30%
Biaya Operasi (%)	4,51%	4,51%	4,42%	4,56%	4,51%	4,95%	4,42%
Perputaran Portofolio	1:1,43	1:1,43	1:1,20	1:1,90	1:1,43	1:1,43	1:1,20
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan masa lalu.

BAB III MANAJER INVESTASI

1. Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi

PT. Lautandhana Investment Management didirikan pada tahun 2005 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 8, tanggal 4 April 2005 ("Akta Pendirian") dan Nomor 173 tanggal 27 Mei 2005 tentang Perubahan Akta, keduanya dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-15709.HT.01.01.TH.2005 tanggal 8 Juni 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 70 tanggal 1 September 2005 Tambahan Nomor 9353. Anggaran Dasar tersebut telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Perseroan Nomor 195 tanggal 22 April 2008 dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-24149.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 9 Mei 2008. Perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam akta tertanggal 07 September 2022 Nomor 33, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tertanggal 09 September 2022 Nomor AHU-0064897.AH.01.02.TAHUN 2022. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor 78 tanggal 16 Juni 2025, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0299839 tanggal 18 Juni 2025.

PT. Lautandhana Investment Management adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-07/PM/MI/2005 tanggal 6 Juli 2005.

2. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Lautandhana Investment Management

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Lautandhana Investment Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Albert Kongoasa
Komisaris Independen	Totok Subiyanto

Dewan Direksi

Direktur Utama	Anwar Halim
Direktur	Emylia Dianawati

3. Pengalaman Manajer Investasi

PT. Lautandhana Investment Management adalah anak perusahaan PT. Lotus Andalan Sekuritas yang dibentuk untuk memfokuskan usahanya sebagai Manajer Investasi. Didukung oleh para profesional yang berpengalaman dalam bidangnya, PT. Lautandhana Investment Management dapat membantu memberi pengarahan dan pengelolaan investasi yang berkualitas kepada para nasabahnya. Hal ini merupakan amanah PT. Lautandhana Investment Management untuk mencapai hasil investasi yang optimal.

PT. Lautandhana Investment Management mengelola Reksa Dana saham, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana pasar uang yaitu :

1. Reksa Dana Lautandhana Saham Syariah,
2. Reksa Dana Lautandhana Saham Prima,
3. Reksa Dana Lautandhana Saham Lestari,
4. Reksa Dana Lautandhana Saham Mahadi,
5. Reksa Dana Lautandhana Growth Fund,
6. Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang,

7. Reksa Dana Lautandhana Maxima Income Fund,
8. Reksa Dana Lautandhana Balanced Progressive Fund, dan
9. Reksa Dana Syariah Lautandhana Sharia Income Fund.

4. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

PT. Lotus Andalan Sekuritas merupakan pemegang saham mayoritas PT. Lautandhana Investment Management yang memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan industri Reksa Dana pada umumnya dan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya.

PT. Lotus Andalan Sekuritas adalah perusahaan sekuritas yang sudah berdiri sejak tahun 1990 dan pada saat ini merupakan salah satu perusahaan sekuritas yang aktif dalam perdagangan transaksi efek saham dan obligasi. PT. Lotus Andalan Sekuritas juga menyediakan jasa penjamin emisi efek dan *corporate finance* seperti *underwriting*, *merger & acquisition* dan *financial advisory*. Saat ini, PT. Lotus Andalan Sekuritas memiliki Kantor Pusat di Jakarta dan 4 kantor cabang di kota besar di Indonesia, yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan.

5. Total Dana Kelolaan

Total Dana Kelolaan PT. Lautandhana Investment Management per tanggal 30 Desember 2025 adalah sebesar Rp178 Miliar.

BAB IV BANK KUSTODIAN

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

- a. PT. Bank Mega Tbk. didirikan dengan nama PT. Bank Karman, berkedudukan di Surabaya berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 13 tanggal 13 Februari 1970 Tambahan No. 55.

Anggaran dasar PT. Bank Mega Tbk. telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta No. 03 tanggal 5 Juni 2008, dibuat di hadapan Masjuki, S.H., selaku pengganti Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009 Tambahan No. 16490.

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dengan Akta No. 08 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0038091 tanggal 10 Maret 2023, serta telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Mega Tbk. dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-0015234.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 10 Maret 2023.

Susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 02 tanggal 4 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.09-0090709 tanggal 4 Maret 2024.

Susunan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 11 tanggal 27 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.09-0182026 tanggal 11 April 2025.

- b. PT. Bank Mega Tbk sejak berdiri telah beroperasi selama 57 tahun, dengan total aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp140,83 triliun.
- c. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, per tanggal 31 Desember 2025 PT. Bank Mega Tbk telah memiliki Kantor Wilayah, Kantor Fungsional, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu sebanyak 363 kantor.
- d. Jumlah tenaga kerja PT. Bank Mega Tbk per 31 Desember 2025 sebanyak 3.847 orang.

2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Untuk bertindak sebagai Bank Kustodian dibidang pasar modal, PT. Bank Mega Tbk telah memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP- 01/PM/Kstd/2001 tanggal 18 Januari 2001.

Dalam bertindak sebagai Bank Kustodian, PT. Bank Mega Tbk telah mendapat kepercayaan untuk memberikan jasa pengadministrasian dan penyimpanan surat berharga kepada nasabah dari berbagai macam institusi, yang terdiri dari Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Manajer Investasi, Korporasi,

Bank-Bank swasta lainnya maupun nasabah perorangan. Total aset yang disimpan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp39,24 triliun, terdiri dari berbagai jenis surat berharga (saham, obligasi korporasi, SUN), serta telah mengadminstrasikan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

PT. Bank Mega Tbk juga telah mendapat penunjukan oleh Bank Indonesia untuk bertindak sebagai Sub – Registry.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Bank Kustodian, PT. Bank Mega Tbk didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya, termasuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Reksa Dana yang dikelola oleh PT. Lautandhana Investment Management.

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah :

No.	Pihak Yang Terafiliasi	No.	Pihak Yang Terafiliasi
1	PT Televisi Transformasi Indonesia	44	PT Trans Mart
2	PT Duta Visual Nusantara TV 7	45	PT Trans Grosir Indonesia
3	PT Para Bandung Propertindo	46	PT Trans Retail Indonesia
4	PT Mega Capital Sekuritas	47	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo
5	PT Bank Mega Syariah	48	PT Arah Tumata
6	PT Asuransi Umum Mega	49	PT Dian Abdi Nusa
7	PT Asuransi Umum Mega Syariah	50	PT Wahana Kutai Kencana
8	PT Mega Corpora	51	PT Trans Estate
9	PT Trans Property	52	PT Trans Studio Balikpapan
10	PT Trans Corpora	53	PT Trans Studio Jakarta
11	PT CT Corpora	54	PT Mega Indah Realty Development
12	PT Batam Indah Investindo	55	PT Rekreasindo Nusantara
13	PT Trans Coffee	56	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah
14	PT Mega Central Finance	57	PT Para Rekan Investama
15	PT Anta Express Tour & Travel Service Tbk	58	PT Trans E Produksi
16	PT Trans Airways	59	PT Indonusa Telemedia
17	PT Trans Media Corpora	60	PT Trans News Corpora
18	PT Trans Rekan Media	61	PT Detik Ini Juga
19	PT Trans Entertainment	62	PT Tama Komunika Persada
20	PT Trans Fashion Indonesia	63	PT Detik TV Indonesia
21	PT Trans First Luxury	64	PT Trans Burger
22	PT Trans Lifestyle	65	PT Alfa Retailindo
23	PT Para Inti Energy	66	PT Trans Rekreasindo
24	PT Para Energy Investindo	67	PT Trans Ritel Properti
25	PT Trans Kalla Makassar	68	PT Trans Distributor
26	PT Trans Studio	69	PT Trans Importir
27	PT Trans Ice	70	PT Trans Indo Distributor
28	PT Mega Auto Finance	71	PT Trans Indo Treding
29	PT Para Bali Propertindo	72	PT Trans Indo Importir
30	PT Mega Indah Propertindo	73	PT Trans Living Indonesia
31	PT CT Agro	74	PT Transindo Digital Ritel
32	PT Kaltim CT Agro	75	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
33	PT Kalbar CT Agro	76	PT Katingan Agro Resources
34	PT Kalteng CT Agro	77	PT CT Agro Sukabumi
35	PT Metropolitan Retailmart	78	PT CT Global Resources
36	PT Mega Finance	79	PT Lembah Sawit Subur 2
37	PT Mega Asset Management	80	PT Lembah Sawit Subur 3
38	PT PFI Mega Life Insurance	81	PT Trans Visi Media
39	PT PFI Mega Life Insurance Syariah	82	PT Metro Outlet Indonesia
40	PT Perkebunan Indonesia Lestari	83	PT Trans F&B
41	PT Perkebunan Inti Indonesia	84	PT Trans Retail
42	PT Vaya Tour	85	PT Trans Studio Semarang
43	PT Trans Digital Media	86	PT Trans Fashion

87	PT Trans Properti Indonesia	148	PT Detik TIVI Sembilan
88	PT Trans Studio BSD	149	PT Detik TIVI Sepuluh
89	PT CT Corp Infrastruktur Indonesia	150	PT Detik TIVI Sebelas
90	PT Trans Cibubur Property	151	PT Detik TIVI Dua Belas
91	PT Trans Realty Development	152	PT Detik TIVI Tujuh Belas
92	PT Citra Bangun Sarana	153	PT Trans Berita Bisnis Satu
93	PT Karya Tumbuh Bersama Indo	154	PT Trans Berita Bisnis Dua
94	PT Trans Food Oriental	155	PT Trans Berita Bisnis Empat
95	PT Trans Media Sosial	156	PT Trans Berita Bisnis Lima
96	PT Trans Berita Bisnis	157	PT Trans Berita Bisnis Tujuh
97	PT Trans Rasa Oriental	158	PT Trans Berita Bisnis Delapan Belas
98	PT Trans Rasa Nippon	159	PT Trans Rekan Nusantara 1
99	PT Trans Rasa Bali	160	PT Trans Rekan Nusantara 2
100	PT Trans Pizza Resto	161	PT Trans Rekan Nusantara 3
101	PT Manajemen Data Corpora	162	PT Trans Rekan Nusantara 4
102	PT Beautinesia Media Nusantara	163	PT Trans Rekan Nusantara 5
103	PT Daily Dinamika Kreasi	164	PT Trans Rekan Nusantara 6
104	PT Multi Citra Abadi	165	PT Trans Rekan Nusantara 7
105	PT Vaya Micetama Servindo	166	PT Trans Rekan Nusantara 8
106	PT Vaya Transport	167	PT Trans Rekan Nusantara 9
107	PT Yatra Pratama Orient	168	PT Trans Rekan Nusantara Sepuluh
108	PT Ekosistem Kreatif Indonesia	169	PT Trans Rekan Nusantara Sebelas
109	PT Allo Bank Indonesia Tbk	170	PT Trans Rekan Nusantara Dua belas
110	PT Vision Cinema Indonesia	171	PT Trans Rekan Nusantara Tiga belas
111	PT Vision Internet Indonesia	172	PT Trans Rekan Nusantara Empat belas
112	PT Trans Properti Manajemen	173	PT Trans Rekan Nusantara Lima Belas
113	PT Private Investment Indonesia	174	PT Transrekan Nusantara Enam belas
114	PT Pelabuhan Patimban International	175	PT Trans Media Nusantara 1
115	PT Allo Fresh Indonesia	176	PT Trans Media Nusantara 2
116	PT Trans TV Aceh	177	PT Trans Media Nusantara 3
117	PT Trans TV Ambon Ternate	178	PT Trans Media Nusantara 4
118	PT Trans TV Balikpapan	179	PT Trans Media Nusantara 5
119	PT Trans TV Batam Kendari	180	PT Trans Media Nusantara 6
120	PT Trans TV Bengkulu Jember	181	PT Trans Media Nusantara 7
121	PT Trans TV Bukittinggi Gorontalo	182	PT Trans7 Tanah Datar Sukabumi
122	PT Trans TV Cirebon Kediri	183	PT Trans7 Yogyakarta Bandung
123	PT Trans TV Denpasar Banjarmasin	184	PT Trans7 Balikpapan Palangkaraya
124	PT Trans TV Jambi Lampung	185	PT Trans7 Aceh
125	PT Trans TV Jayapura Surabaya	186	PT Trans7 Cirebon Kediri
126	PT Trans TV Madiun Garut	187	PT Trans7 Denpasar Banjarmasin
127	PT Trans TV Manokwari Kendari	188	PT Trans7 Purwokerto Jember
128	PT Trans TV Mataram Samarinda	189	PT Trans7 Lampung Pekanbaru
129	PT Trans TV Medan Palembang	190	PT Trans7 Bengkulu Jambi
130	PT Trans TV Palangkaraya Palu	191	PT Trans7 Surabaya Manado
131	PT Trans TV Pekanbaru Padang	192	PT Trans7 Tegal Malang
132	PT Trans TV Pontianak Manado	193	PT Trans Impor Indonesia
133	PT Trans TV Semarang Makassar	194	PT Trans Fashion Impor
134	PT Trans TV Purwokerto Situbondo	195	CT Global Finance PTe. Ltd
135	PT Trans TV Sukabumi Mamuju	196	Finegold Resources Ltd
136	PT Trans TV Sumedang Pangkal Pinang	197	PT Trans Berita Bisnis Enam
137	PT Trans TV Tegal Malang	198	PT Trans Berita Bisnis Delapan
138	PT Trans TIVI Banten Kaltara	199	PT Trans7 Banten Kaltara
139	PT Trans TV Yogyakarta Bandung	200	PT Trans7 Kendari Manokwari
140	PT Detik TIVI Satu	201	PT Trans7 Medan Palembang
141	PT Detik TIVI Dua	202	PT Trans7 Madiun Garut
142	PT Detik TIVI Tiga	203	PT Trans7 Sumedang Situbondo
143	PT Detik TIVI Empat	204	PT Trans7 Pangkal Pinang Mamuju
144	PT Detik TIVI Lima	205	PT Trans7 Semarang Makassar
145	PT Detik TIVI Enam	206	PT Trans7 Padang Aceh
146	PT Detik TIVI Tujuh	207	PT Trans7 Ambon Ternate
147	PT Detik TIVI Delapan	208	PT Trans7 Pontianak Samarinda

209	PT Trans7 Palu Gorontalo	220	CT-Corp Investments Singapore PTE Ltd
210	PT Trans7 Kupang Jayapura	221	PT Dharya Haddira Kartikatama
211	PT Trans7 Batam Mataram	222	Trans Fashion (Thailand) Company Limited
212	PT Trans News Production	223	PT Pengembang Properti Pamulang (dh PT Graha Pamulang Properti)
213	Global Air Pte. Ltd	224	PT Pengembang Properti Bandung (dh PT Graha Bandung Properti)
214	PT Bali Properti Developer	225	PT Pengembang Properti Bekasi (dh PT Graha Bekasi Properti)
215	PT Taman Hiburan Cibubur	226	PT Pengembang Properti Blimbing Malang (dh PT Graha Blimbing Malang Properti)
216	PT Taman Hiburan Bali	227	PT Anta Umroh Wisata (dh PT Mahkota Dhuharifqi Mandiri Wisata)
217	PT Rekan Investama Indonesia	228	PT Cahaya Indo Lestari
218	PT Bank KB Bukopin Syariah	229	PT Digital Agregator Indonesia
219	Colink Assets Holding Limited	230	PT Rasabumi Inti Lesta

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. Tujuan Investasi

LAUTANDHANA GROWTH FUND bertujuan untuk memberikan apresiasi modal dan tingkat keuntungan yang optimal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pasar modal Indonesia.

2. Kebijakan Investasi

LAUTANDHANA GROWTH FUND melakukan investasi dengan alokasi :

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau Instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau deposito.

Seluruh Kebijakan Investasi tersebut di atas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan LAUTANDHANA GROWTH FUND pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya LAUTANDHANA GROWTH FUND serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA GROWTH FUND.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, kecuali dalam rangka :

- a. penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran LAUTANDHANA GROWTH FUND dari OJK.

3. Batasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan dengan tetap memperhatikan Kebijakan Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan LAUTANDHANA GROWTH FUND Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan LAUTANDHANA GROWTH FUND :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

- e. Efek derivatif :
 1. yang ditransaksikan diluar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi margin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali :
 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika :
 1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada Peraturan OJK yang berlaku pada saat Kontrak ditandatangani yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dibidang Pasar Modal termasuk surat edaran dan surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d di atas tidak berlaku bagi :
 - i. Sertifikat Bank Indonesia;
 - ii. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - iii. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf g tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
3. Larangan bagi LAUTANDHANA GROWTH FUND untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Setiap hasil investasi yang diperoleh LAUTANDHANA GROWTH FUND dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan kembali ke dalam LAUTANDHANA GROWTH FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI
METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK
DALAM PORTOFOLIO LAUTANDHANA GROWTH FUND

Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio LAUTANDHANA GROWTH FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012.

Peraturan BAPEPAM Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

- a. Efek bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
- b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
- c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
- b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
 - (i) Efek yang diperdagangkan diluar Bursa Efek (*over the counter*);
 - (ii) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - (iii) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - (iv) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - (v) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - (vi) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - (vii) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir (i) sampai dengan butir (vi), dan angka 2 huruf c di atas, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - (i) harga perdagangan sebelumnya;
 - (ii) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - (iii) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir (vii), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan

metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan :

- (i) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - (ii) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - (iii) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - (iv) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - (v) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - (vi) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - (vii) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena :
- (i) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal; dan/atau
 - (ii) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3. LPHE wajib :

- a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
- b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*error pricing*).

4. LPHE wajib menyediakan :

- a. akses digital secara daring (*online*) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
- b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.

5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.

6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:

- a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
- b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
- c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.

7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa.

8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya :

- a. memiliki prosedur operasi standar;
- b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;

- c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
- 9.** Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 10.** Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
- 11.** Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII
TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN
PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH LAUTANDHANA GROWTH FUND

1. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih

- a. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA GROWTH FUND, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- b. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan LAUTANDHANA GROWTH FUND dilaksanakan dengan memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan yang terdapat dalam portofolio Efek LAUTANDHANA GROWTH FUND. Namun Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang bersangkutan tidak memperhitungkan permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- c. Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 Tanggal 9 Juli 2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah Prospektus ini.

2. Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana :

Dalam SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, diatur :

- a. Dalam hal Manajer Investasi mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA GROWTH FUND, Manajer Investasi wajib segera menyampaikan pemberitahuan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA GROWTH FUND kepada Bank Kustodian dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari diketahuinya kesalahan penghitungan.
- b. Dalam hal Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA GROWTH FUND, Bank Kustodian wajib segera menyampaikan laporan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA GROWTH FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA GROWTH FUND.
- c. Bank Kustodian yang mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND wajib :
 - (i) melakukan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND; dan
 - (ii) menyampaikan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND dalam laporan LAUTANDHANA GROWTH FUND sesuai format dan tata cara yang terdapat dalam POJK Tentang Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana, paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan, dengan tembusan kepada Manajer Investasi.
- d. Dalam hal kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian LAUTANDHANA GROWTH FUND sebagaimana dimaksud pada huruf c terjadi lebih dari 1 (satu) hari, Bank Kustodian wajib :
 - (i) menghitung akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian yang merupakan akumulasi selisih dari Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND yang salah dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND yang telah direvisi; dan
 - (ii) menyampaikan laporan akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi sesuai dengan Format

Laporan Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA GROWTH FUND sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan.

- e. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND.
- f. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND beserta nilai kompensasinya kepada seluruh pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND yang mengalami kerugian.
- g. Dalam hal LAUTANDHANA GROWTH FUND dan/atau pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.
- h. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf g ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND.
- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan kepada LAUTANDHANA GROWTH FUND dan pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND.
- j. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada LAUTANDHANA GROWTH FUND dan pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah :

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari : a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022.
	b. Bunga Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021.
	c. Capital Gain/Diskonto Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021.
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018.
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPH Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997.
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh.

* Merujuk pada :

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 91 Tahun 2021 ("PP Nomor 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atas perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai, besarnya Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

- a. Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan
- b. Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 huruf c dan Pasal 5 huruf c pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Bea Meterai, terhadap dokumen konfirmasi Pembelian (*Subscription*) dan/atau Penjualan Kembali (*Redemption*) Reksa Dana dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dapat diberikan pembebasan dari pengenaan bea meterai baik untuk sementara waktu maupun selamanya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut :

1. Diversifikasi Investasi

Investasi LAUTANDHANA GROWTH FUND didiversifikasikan dalam portofolio efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.

2. Kemudahan Investasi

Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung dipasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

3. Dikelola Secara Profesional

LAUTANDHANA GROWTH FUND dikelola oleh Manajer investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian dibidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap.

4. Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi

Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.

5. Transparansi Informasi

Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari disurat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus.

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan LAUTANDHANA GROWTH FUND antara lain adalah :

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam Maupun di Luar Negeri

Perubahan kondisi ekonomi diluar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi ekonomi politik dunia yang juga mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Selain itu perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek saham maupun Efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Yang Diterima Oleh Pemegang Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

3. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio LAUTANDHANA GROWTH FUND dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan

sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Peraturan OJK.

4. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit efek dimana LAUTANDHANA GROWTH FUND berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan LAUTANDHANA GROWTH FUND dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi LAUTANDHANA GROWTH FUND.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; (ii) Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA GROWTH FUND menjadi kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 Hari Bursa berturut-turut; (iii) dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa sejak pernyataan pendaftaran menjadi efektif, dan (iv) Kepemilikan LAUTANDHANA GROWTH FUND kurang dari 10 (sepuluh) Pihak selama 120 Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf a, huruf c, huruf d dan huruf d1, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi LAUTANDHANA GROWTH FUND.

6. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Risiko yang timbul karena fluktuasi mata uang Rupiah terhadap mata uang asing. LAUTANDHANA GROWTH FUND tidak menginvestasikan dananya pada Efek dalam mata uang asing.

BAB X

HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND mempunyai hak sebagai berikut :

1. Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud pada Bab V. Tujuan Dan Kebijakan Investasi pada Prospektus ini.

2. Hak Menjual Kembali dan/atau Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND Sesuai Syarat dan Ketentuan yang Berlaku

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.

3. Hak Memperoleh Laporan Mengenai Kepemilikan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Surat atau Bukti antara lain Laporan konfirmasi apabila terjadi pembelian (*subscription*) dan penjualan kembali (*redemption*) atas Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND. Surat atau Bukti Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes KSEI paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I. Istilah dan Definisi mengenai Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan pada Prospektus ini.

5. Hak Memperoleh Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan LAUTANDHANA GROWTH FUND sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada Bab I. Istilah dan Definisi mengenai Laporan Bulanan pada Prospektus ini.

6. Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian dari Unit Penyertaan setiap diperlukan.

7. Hak Atas Hasil Likuidasi

Dalam hal LAUTANDHANA GROWTH FUND dibubarkan, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

8. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan LAUTANDHANA GROWTH FUND yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Prospektus.

BAB XI

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

1. Biaya yang menjadi beban LAUTANDHANA GROWTH FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi LAUTANDHANA GROWTH FUND adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun diluar pajak yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA GROWTH FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,20 % (nol koma dua puluh persen) per tahun diluar pajak yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA GROWTH FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran LAUTANDHANA GROWTH FUND menjadi Efektif;
- e. Biaya pembuatan pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya termasuk laporan keuangan tahunan, biaya pengumuman/pemberitahuan disurat kabar mengenai laporan penghimpunan dana pengelolaan dan/atau perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah LAUTANDHANA GROWTH FUND mendapat pernyataan Efektif dari OJK dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;
- g. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan
- h. Biaya Asuransi (jika ada).

2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan LAUTANDHANA GROWTH FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio LAUTANDHANA GROWTH FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi, dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan LAUTANDHANA GROWTH FUND;
- d. Biaya pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA GROWTH FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga; dan
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dan Prospektus pertama kali.

3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

Biaya yang menjadi tanggungan pemegang Unit Penyertaan adalah :

Keterangan	Biaya
a. Biaya Pembelian (<i>Subscription Fee</i>)	Maksimum 1,5 %
b. Biaya Penjualan Kembali (<i>Redemption Fee</i>) jika dilakukan < 1 tahun	Maksimum 0,5 %
c. Biaya Penjualan Kembali (<i>Redemption Fee</i>) jika dilakukan $\geq$ 1 tahun	Tidak ada
d. Biaya Pengalihan (<i>Switching Fee</i>)	Maksimum 0,5 %
e. Biaya bank termasuk pemindahbukuan/transfer dan lain-lain	Jika ada
f. Pajak	Jika ada
g. Biaya meterai atas konfirmasi Pembelian (<i>Subscription</i>), Penjualan Kembali (<i>Redemption</i>) dan/atau perubahan Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND untuk nilai transaksi lebih dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). Uraian lengkap mengenai biaya meterai dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus.	Maksimum Rp10.000,-

Biaya Pembelian dan Biaya Pengalihan akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi sedangkan biaya Penjualan Kembali akan dibukukan ke dalam rekening LAUTANDHANA GROWTH FUND.

Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah LAUTANDHANA GROWTH FUND menjadi Efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau LAUTANDHANA GROWTH FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. LAUTANDHANA GROWTH FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, LAUTANDHANA GROWTH FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
 - b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
 - c. Total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA GROWTH FUND kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
 - d. Jumlah kepemilikan LAUTANDHANA GROWTH FUND kurang dari 10 (sepuluh) pihak selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
 - e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan LAUTANDHANA GROWTH FUND.
2. Dalam hal LAUTANDHANA GROWTH FUND wajib dibubarkan karena :
 - a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib :
 - 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA GROWTH FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a; dan
 - 3) membubarkan LAUTANDHANA GROWTH FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, serta menyampaikan laporan hasil pembubaran LAUTANDHANA GROWTH FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak LAUTANDHANA GROWTH FUND dibubarkan yang disertai dengan :
 - i. akta pembubaran LAUTANDHANA GROWTH FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA GROWTH FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika LAUTANDHANA GROWTH FUND telah memiliki dana kelolaan.
 - b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib :
 - 1) mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA GROWTH FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA GROWTH FUND;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - 3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA GROWTH FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran LAUTANDHANA GROWTH FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :

- i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA GROWTH FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran LAUTANDHANA GROWTH FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib :
 - 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir LAUTANDHANA GROWTH FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran LAUTANDHANA GROWTH FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA GROWTH FUND;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan huruf d di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - 3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA GROWTH FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut :
 - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA GROWTH FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran LAUTANDHANA GROWTH FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib :
 - 1) menyampaikan rencana pembubaran LAUTANDHANA GROWTH FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA GROWTH FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
 - i. kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA GROWTH FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - ii. kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA GROWTH FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA GROWTH FUND;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA GROWTH FUND, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - 3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA GROWTH FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran LAUTANDHANA GROWTH FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut :
 - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA GROWTH FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran LAUTANDHANA GROWTH FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 3. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a butir 3. ii, angka 2 huruf b butir 3. ii, angka 2 huruf c butir 3. ii dan angka 2 huruf d butir 3. ii mencakup :
 - a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan laba rugi komprehensif; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.

4. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi LAUTANDHANA GROWTH FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
5. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi LAUTANDHANA GROWTH FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (Pelunasan) dan/atau pengalihan Unit Penyertaan.
6.
 - a. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
 - (i) menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan LAUTANDHANA GROWTH FUND; atau
 - (ii) menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA GROWTH FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.
 - b. Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA GROWTH FUND sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi LAUTANDHANA GROWTH FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.
 - c. Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA GROWTH FUND sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan LAUTANDHANA GROWTH FUND yang disertai dengan dokumen sebagai berikut :
 - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - (ii) laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA GROWTH FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii) akta pembubaran LAUTANDHANA GROWTH FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
7. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
 - a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
8. Dalam hal LAUTANDHANA GROWTH FUND dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi maka beban biaya pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA GROWTH FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi beban dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
9. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA GROWTH FUND sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada LAUTANDHANA GROWTH FUND.
10. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak sebagai akibat pembubaran LAUTANDHANA GROWTH FUND.

BAB XIII
PENDAPAT HUKUM

ARDIANTO & MASNIARI
COUNSELOR-AT-LAW

No. Referensi: 413/AM- 3911614/AA-BN/VII/2014

4 Juli 2014

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA LAUTANDHANA
GROWTH FUND**

Dengan hormat,

Kami Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Lautandhana Investment Management berdasarkan Surat Direksi tertanggal 30 Juni 2014, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND No. 115 tanggal 30 Juni 2014, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., MKn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Lautandhana Investment Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank Mega Tbk., selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.



One Pacific Place Building
11th floor, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 2985 9575 (hunting)
p +6221 2985 9575-78
f +6221 2985 9579

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND tanggal 4 Juli 2014 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 412/AM-3911614/AA-BN/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND yang diajukan oleh Manajer Investasi.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan

q

6. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana, dan pembentukan serta penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND pada saat ini tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain.

4

6. Sesuai dengan surat pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka peradilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND.
7. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
8. Bank Kustodian tidak pernah terlibat perkara yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dari Bank Kustodian atau berada dalam proses kepailitan, serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
10. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
11. REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
13. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia

4

(BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.

14. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



Adrianus Ardianto
Partner
STTD Nomor : 424/PM/STTD-KH/2002

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

2. Tata Cara Permohonan Pembelian Unit Penyertaan

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal, dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan serta menandatangani dengan dilengkapi fotokopi bukti jati diri (KTP/SIM/KITAS/Paspor untuk perorangan dan Anggaran Dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta KTP/SIM/KITAS/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, yang dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan yang sudah mempunyai rekening Reksa Dana di PT. Lautandhana Investment Management, dapat mengirimkan Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani bersama bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi berhak menolak Formulir Pembelian Unit Penyertaan apabila Formulir Pembelian Unit Penyertaan

LAUTANDHANA GROWTH FUND, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan tata cara pembelian Unit Penyertaan tidak terpenuhi.

3. Sumber Dana Pembelian oleh Pemegang Unit Penyertaan

Dana Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND hanya dapat berasal dari :

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan LAUTANDHANA GROWTH FUND, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND.

Sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND dengan pihak dimaksud, dan pihak dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas tidak berhak atas segala manfaat yang timbul dari kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND.

4. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

5. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA GROWTH FUND yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

6. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti jati diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA GROWTH FUND pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti jati diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) setelah pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA GROWTH FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib

menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Pemodal menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diuraikan dalam Bab XI mengenai biaya yang menjadi tanggungan Pemegang Unit Penyertaan.

7. Penjualan Berkala Unit Penyertaan

Manajer Investasi dapat melakukan penjualan atas Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND secara berkala kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan harus mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), disertai dokumen pendukung yang diperlukan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan.

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembayaran Pembelian Berkala Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening LAUTANDHANA GROWTH FUND, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, rekening mana dikelola oleh Bank Kustodian, selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimuat dalam Formulir Pembelian Berkala. Pemegang Unit Penyertaan dapat pula memberikan kuasa kepada bank dimana Pemegang Unit Penyertaan membuka rekening atas namanya untuk melakukan pendebitan sejumlah dana tertentu dari rekening Pemegang Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, Manajer Investasi akan menerbitkan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sehingga pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Dengan menandatangani formulir Pembelian Berkala, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan untuk setiap pembelian Unit Penyertaan dalam jumlah dan jangka waktu yang dimuat dalam formulir Pembelian Berkala.

Selama jangka waktu Pembelian Berkala yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam Formulir Pembelian Berkala, Pemegang Unit Penyertaan dimungkinkan untuk melakukan perubahan nilai Pembelian Berkala, dengan cara menyampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Formulir Perubahan Pembelian Berkala yang telah ditandatangani, berikut dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Formulir Perubahan Pembelian Berkala. Perubahan Pembelian Berkala tersebut terhitung sejak diterimanya Formulir Perubahan Pembelian Berkala berikut dokumen pendukungnya secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

8. Syarat Pembayaran

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening LAUTANDHANA GROWTH FUND di bawah ini :

Nama : Reksa Dana LAUTANDHANA GROWTH FUND
No. Rekening : 01.074.0011.235285
Bank : Bank Mega, KCU Tendean, Jakarta

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama LAUTANDHANA GROWTH FUND pada bank lain. Rekening tersebut di bawah kelolaan Bank Kustodian.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut di atas, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

9. Persetujuan Permohonan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya jika ada akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dengan pemindahbukuan atau transfer (tanpa bunga) ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas pelaksanaan perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan, uang pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan telah diisi dengan lengkap oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi (*in complete application*).

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari LAUTANDHANA GROWTH FUND, yaitu dilakukan melalui S-INVEST dengan mengacu pada ketentuan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-INVEST dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

10. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan pada saat membeli Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND. Biaya Pembelian tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam LAUTANDHANA GROWTH FUND dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima dengan baik apabila kondisi di bawah ini dipenuhi :

- a. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND.
- b. Permohonan dilengkapi dengan menyatakan jumlah Unit Penyertaan atau rupiah yang akan dijual kembali.
- c. Tanda tangan pada permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada formulir registrasi LAUTANDHANA GROWTH FUND.
- d. Permohonan disertai dengan fotokopi bukti jati diri yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses.

3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan oleh Bank Kustodian dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA GROWTH FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

5. Proses Penjualan Kembali Unit Penyertaan

- a. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND yang diterima secara lengkap (*in complete application*) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA GROWTH FUND pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA GROWTH FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.
- b. Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*). Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari LAUTANDHANA GROWTH FUND, yaitu dilakukan melalui S-INVEST dengan mengacu pada ketentuan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-Invest dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

6. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND dalam satu Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA GROWTH FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan melebihi 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA GROWTH FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan).

7. Batas Minimum dan Saldo Minimum Kepemilikan

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND yaitu sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali mengakibatkan saldo Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND menjadi kurang dari Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) maka Manajer Investasi dengan memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan terlebih dahulu, berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari dilakukannya penutupan rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

8. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Biaya Penjualan Kembali (*Redemption Fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai pembelian kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun. Biaya penjualan kembali tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.

9. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali atau menginstruksikan kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) LAUTANDHANA GROWTH FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek LAUTANDHANA GROWTH FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek LAUTANDHANA GROWTH FUND di Bursa Efek dan diluar Bursa dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k UUPM, dengan kewajiban memberitahukan tentang adanya keadaan tersebut kepada OJK; atau
- (iv) Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Dalam hal terjadi penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut di atas, maka Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

10. Lain – lain

Apabila ada perubahan alamat Pemegang Unit Penyertaan atau alamat Rekening Bank Pemegang Unit Penyertaan, maka perubahan tersebut harus diberitahukan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan cara menyampaikan permohonan tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan disertai dengan *Fotocopy* KTP atau Paspor.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan.

2. Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan dari Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND ke Reksa Dana yang lain dilakukan melalui mekanisme transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND dan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak LAUTANDHANA GROWTH FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

3. Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND oleh Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan sekurang-kurangnya adalah mengikuti dari batas minimum pembelian dari reksa dana yang dituju.

4. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah). Apabila pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND yang tersisa pada hari dilakukannya pengalihan Unit Penyertaan menjadi kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang ditentukan maka Manajer Investasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada

Pemegang unit Penyertaan, berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

5. Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA GROWTH FUND pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA GROWTH FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

Sebelum Manajer Investasi melakukan pemrosesan kelebihan pengalihan Unit Penyertaan tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan

Batas maksimum pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pembelian kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan dan pembelian kembali Unit Penyertaan).

6. Pembayaran Pengalihan Unit Penyertaan

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaan diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam Rekening Reksa Dana dimana pengalihan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin tidak lebih dari 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya dan disetujuinya permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

7. Proses Pengalihan Unit Penyertaan

Permohonan tertulis atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari LAUTANDHANA GROWTH FUND yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dalam setiap Hari Bursa akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pengalihan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Permohonan pengalihan Unit Penyertaan dari LAUTANDHANA GROWTH FUND yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pengalihan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST. Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

8. Bukti Konfirmasi atas perintah pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari LAUTANDHANA GROWTH FUND, yaitu dilakukan melalui S-INVEST dengan mengacu pada ketentuan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-Invest dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

9. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan Pengalihan Unit Penyertaan (*Switching Fee*) maksimum sebesar 0.5% (nol koma lima persen) dari nilai pengalihan Unit Penyertaan. Biaya pengalihan Unit Penyertaan tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.

BAB XVII
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

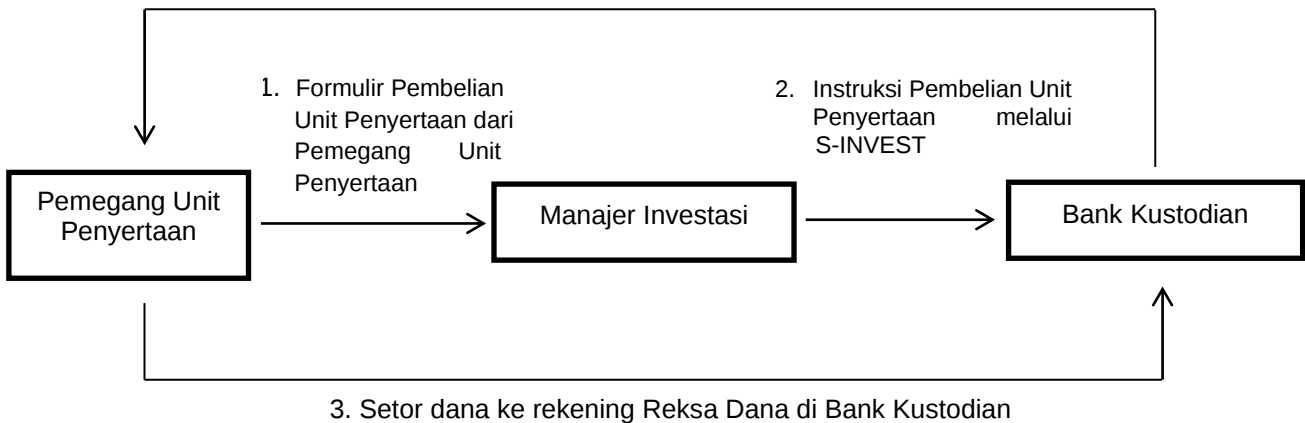
1. Kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali (pelunasan) dalam rangka :
 - a. pewarisan; atau
 - b. hibah.
2. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian LAUTANDHANA GROWTH FUND.
3. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Manajer Investasi pengelola LAUTANDHANA GROWTH FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, terhadap Pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 1.

BAB XVIII
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN
PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN LAUTANDHANA GROWTH FUND

1. Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND

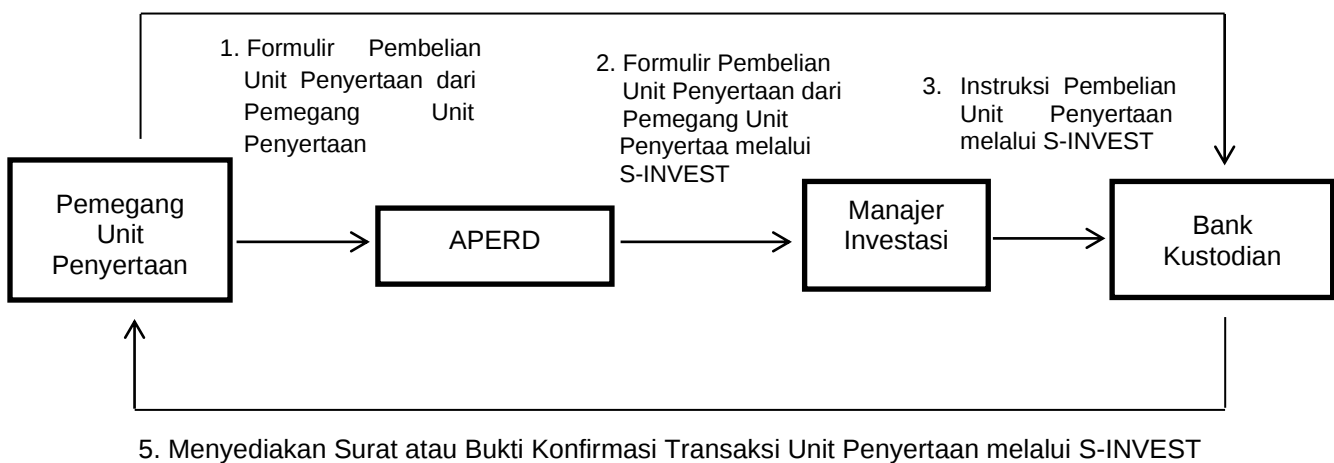
a. Langsung Melalui Manajer Investasi

4. Menyediakan Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



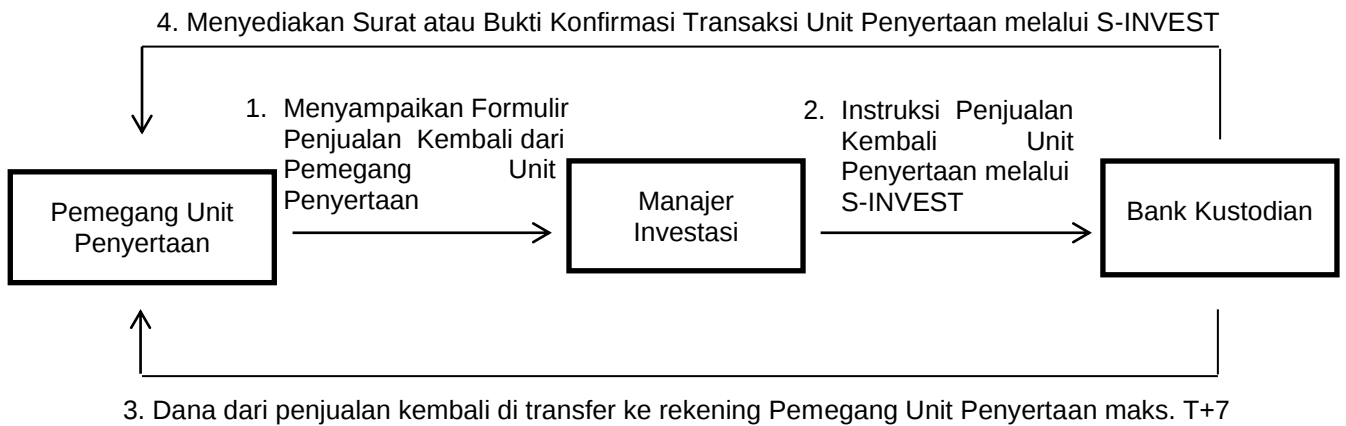
b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

4. Setor dana ke rekening Reksa Dana di Bank Kustodian

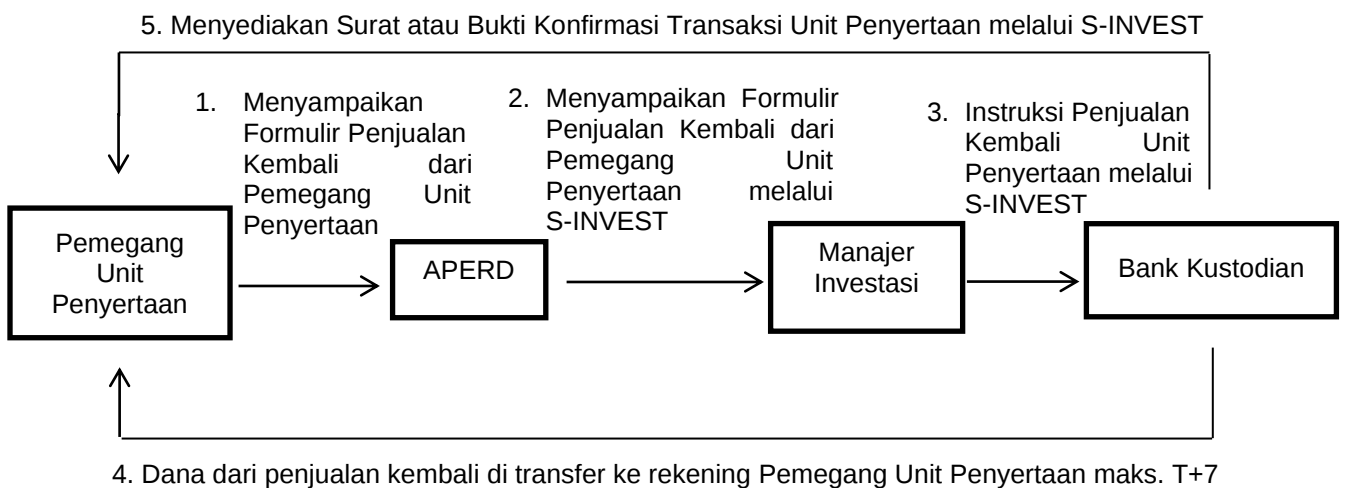


2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND

a. Langsung Melalui Manajer Investasi

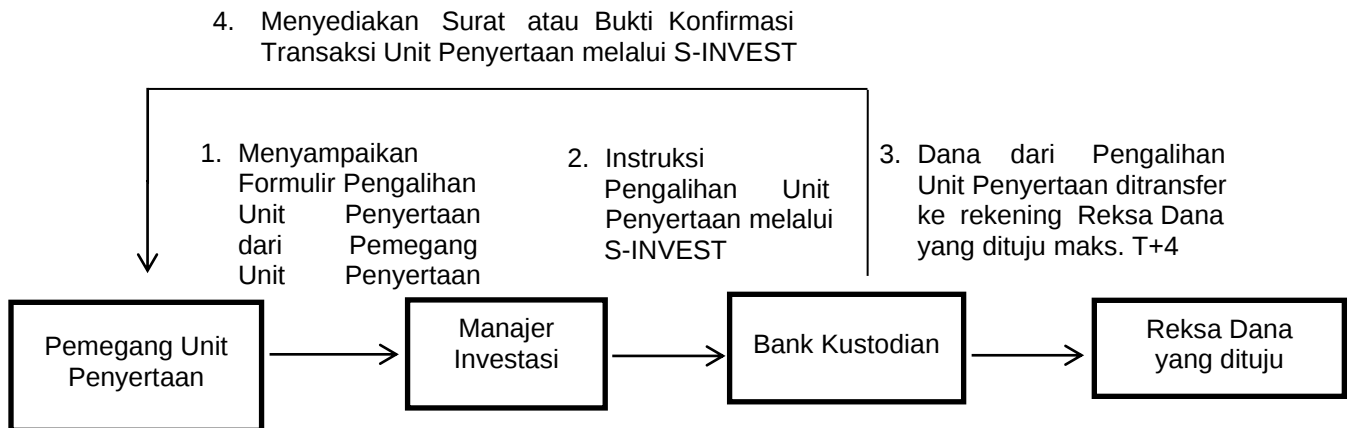


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

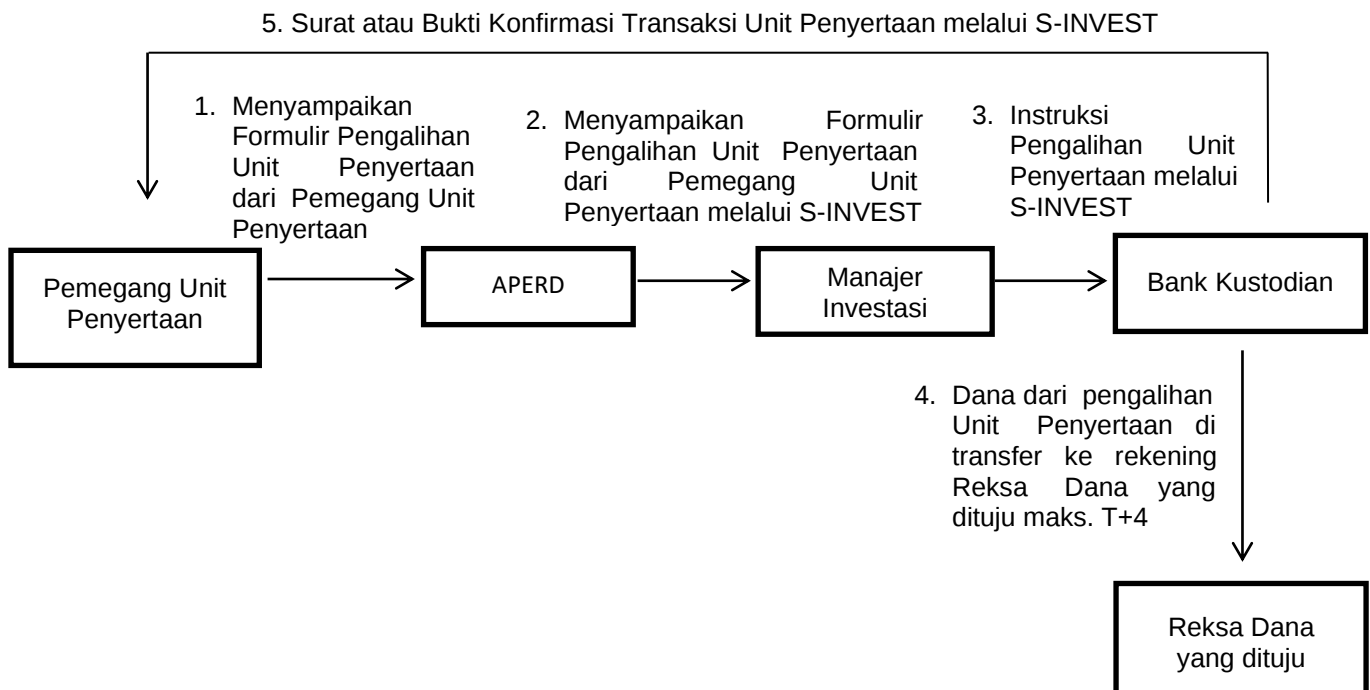


3. Pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND

a. Langsung Melalui Manajer Investasi



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



Keterangan pada skema-skema di atas :

- 1. S-INVEST : Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 2. APERD : Agen Penjual Efek Reksa Dana.

BAB XIX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX butir 2 Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX butir 2 Prospektus.

2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan Bab XIX butir 1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Perwakilan Pemegang Unit Penyertaan secara lisan, Manajer Investasi meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Perwakilan Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan diterima secara lengkap.
- e. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- f. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan OJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan *jo.* POJK tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XX (Penyelesaian Sengketa).

4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui arbitrase dengan menggunakan ketentuan dan prosedur arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA GROWTH FUND, dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan dan Acara Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- h. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA GROWTH FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan bulanan LAUTANDHANA GROWTH FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI
PT. Lautandhana Investment Management
Gedung The City Tower Lt. 7
Jl. M.H. Thamrin Kav. 81
Jakarta Pusat 10310
Telp: (62 21) 2395 1088
Fax: (62 21) 2395 1302
Website : www.lautandhanainvest.com

BANK KUSTODIAN
PT. Bank Mega, Tbk.
Menara Bank Mega Lt. 16,
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14A,
Jakarta 12790
Telp: (62 21) 7917 5000 (hunting)
Fax: (62 21) 799 0720

**REKSA DANA LAUTANDHANA
GROWTH FUND**

Laporan Keuangan
tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta Laporan Auditor Independen

REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND
LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Lautandhana Growth Fund tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang ditandatangani oleh:

- PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi
- PT Bank Mega Tbk sebagai Bank Kustodian

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-23

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Emylia Dianawati
Alamat Kantor : The City Tower Lt. 7 Jl. MH. Thamrin No. 81 Jakarta 10310
Nomor Telepon : (021) 2395 1088
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Merujuk kepada pasal 43 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk KIK (POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif) maka PT Lautandhana Investment Management ("Manajer Investasi") dalam kapasitasnya sebagai manajer investasi dari Reksa Dana Lautandhana Growth Fund ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan Keuangan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewenangan Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Manajer Investasi hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut diatas, Manajer Investasi menegaskan bahwa :
 - a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana, dan;
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana.
5. Manajer Investasi memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengelola Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 10 Maret 2026
Untuk dan atas nama Manajer Investasi
PT Lautandhana Investment Management



Emylia Dianawati
Direktur

**SURAT PERNYATAAN PT BANK MEGA TBK SEBAGAI BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | | |
|---------------|---|--|
| 1. Nama | : | Randi Noviandi |
| Alamat Kantor | : | Menara Bank Mega
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta |
| No. Telepon | : | 021 - 79175000 |
| Jabatan | : | Mutual Fund Custody Head |
| | | |
| 2. Nama | : | Eko Mulyadi |
| Alamat Kantor | : | Menara Bank Mega
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta |
| No. Telepon | : | 021 - 79175000 |
| Jabatan | : | General Custody Head |

Menyatakan bahwa:

1. PT Bank Mega Tbk sebagai Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Lautandhana Growth Fund ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, PT Bank Mega Tbk sebagai Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah memuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik yang dimiliki, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
4. PT Bank Mega Tbk sebagai Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksadana, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab seperti tercantum dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Maret 2026
PT Bank Mega Tbk

  <u>Randi Noviandi</u> Mutual Fund Custody Head	 <u>Eko Mulyadi</u> General Custody Head
--	---

Laporan Auditor Independen

No. : 00064/2.1007/AU.1/09/0747-3/1/III/2026

Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Lautandhana Growth Fund

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Lautandhana Growth Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang diterapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penilaian dan keberadaan Portofolio Efek

Portofolio efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025. Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek (efek ekuitas). Merujuk pada Catatan 4 pada laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025 dengan jumlah portofolio efek (efek ekuitas) Reksa Dana adalah sebesar Rp 3.243.100.000.

Laporan Auditor Independen (Lanjutan)

Hal Audit Utama (Lanjutan)

Bagaimana Audit kami merespon Hal Audit Utama

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan nilai wajar portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Mengevaluasi pengungkapan atas portofolio efek pada laporan keuangan, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pengujian kami, terhadap Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek.
- Melakukan rekonsiliasi data portofolio efek dengan sistem pengelolaan investasi terpadu (*S-Invest*).
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dan Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Desember 2025 (hari terakhir bursa).
- Secara sampel, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025.
- Secara sampel, kami memeriksa dokumen terkait penerimaan investasi berupa pendapatan dividen dan melakukan perhitungan matematis ulang atas pendapatan investasi berupa kerugian yang telah dan belum direalisasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspetasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Laporan Auditor Independen (Lanjutan)**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan** (Lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyalahan material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketetapan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

JOHANNES JUARA & REKAN

Juara S Nainggolan, CPA
Izin Akuntan Publik No. AP.0747



10 Maret 2026

REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
ASET			
Portofolio efek			
Efek ekuitas (biaya perolehan sebesar Rp 3.429.137.537 pada tahun 2025 dan sebesar Rp 7.270.878.297 pada tahun 2024)	2d,4,12,13,15	3.243.100.000	6.369.425.000
Efek utang (biaya perolehan sebesar Rp 604.214.670 pada tahun 2025 dan Sebesar Rp 1.139.951.677 pada tahun 2024)	2d,4,12,13,15	629.883.000	1.109.124.544
Bank	2d,5,12,13,15	185.949.217	176.227.132
Piutang bunga dan dividen	2d,12,13,15	31.157.623	57.866.785
Piutang lain-lain	2d,12,13,15	73.636	73.636
JUMLAH ASET		4.090.163.476	7.712.717.097
LIABILITAS			
Utang jasa pengelolaan investasi	2d,2g,7,12,13,15	12.399.843	22.708.128
Utang jasa kustodian	2d,8,12,13,15	841.824	1.541.653
Beban akrual	2d,12,13,15	8.827.323	8.864.889
Utang pajak	2f,10a	236.199	424.536
JUMLAH LIABILITAS		22.305.189	33.539.206
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		4.067.858.287	7.679.177.891
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	6	4.560.355	9.560.419
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	2c	892,0047	803,2261

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
PENDAPATAN			
PENDAPATAN INVESTASI			
Pendapatan dividen	2e,15	363.960.231	576.341.848
Pendapatan deposito, jasa giro dan kupon obligasi	2e,15	64.038.504	158.373.268
Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi	2e,15	771.911.225	(764.397.794)
Kerugian bersih investasi yang telah direalisasi	2e,15	(403.755.769)	(1.230.303.178)
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN)		796.154.191	(1.259.985.856)
BEBAN			
BEBAN INVESTASI			
Beban pengelolaan investasi	2e,2g,7,11	(215.070.223)	(517.340.182)
Beban kustodian	8	(14.338.015)	(34.489.345)
Beban pajak final	2f	(7.257.815)	(18.259.575)
Beban lain-lain	9	(35.718.273)	(100.450.227)
JUMLAH BEBAN		(272.384.326)	(670.539.329)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		523.769.865	(1.930.525.185)
Beban pajak penghasilan	2f,10b	-	-
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		523.769.865	(1.930.525.185)
Penghasilan komprehensif lain		-	-
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		523.769.865	(1.930.525.185)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2024	(793.352.368)	19.483.285.414	18.689.933.046
Perubahan aset bersih pada tahun 2024			
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	(1.930.525.185)	(1.930.525.185)
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan			
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(9.080.229.970)	-	(9.080.229.970)
Saldo per 31 Desember 2024	(9.873.582.338)	17.552.760.229	7.679.177.891
Perubahan aset bersih pada tahun 2025			
Laba komprehensif tahun berjalan	-	523.769.865	523.769.865
Transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan			
Penjualan Unit Penyertaan	10.000.000.000	-	10.000.000.000
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(14.135.089.469)	-	(14.135.089.469)
Saldo per 31 Desember 2025	(14.008.671.807)	18.076.530.094	4.067.858.287

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan pendapatan bunga dan dividen	454.707.898	677.508.976
Penjualan portofolio efek ekuitas	4.676.535.000	19.629.842.719
Pembelian portofolio efek ekuitas	(1.239.350.000)	(11.145.765.000)
Pembelian portofolio efek utang	-	(5.146.976.128)
Penjualan portofolio efek utang	536.537.000	3.996.500.000
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang	-	1.800.000.000
Pembayaran beban pajak penghasilan	(188.337)	(695.816)
Pembayaran beban pajak final	(7.257.815)	(18.259.575)
Pembayaran beban investasi	(276.172.191)	(1.939.221.176)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	4.144.811.555	7.852.934.000
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan unit penyertaan	10.000.000.000	-
Perolehan kembali unit penyertaan	(14.135.089.470)	(9.080.229.971)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(4.135.089.470)	(9.080.229.971)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan bank	9.722.085	(1.227.295.971)
Kas dan bank pada awal tahun	176.227.132	1.403.523.103
Kas dan bank pada akhir tahun	185.949.217	176.227.132

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana Lautandhana Growth Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang dibuat berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

KIK Reksa Dana antara PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 115 tanggal 30 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn., Notaris di Jakarta dan telah mengalami perubahan dan pernyataan kembali atas KIK Reksa Dana dituangkan dalam Akta No. 09 tanggal 27 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, SH, Notaris di Jakarta.

Sesuai dengan Akta No. 115 dan No. 9 Pasal 4, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan apresiasi modal dan tingkat keuntungan yang optimal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pasar modal Indonesia.

Target komposisi investasi adalah sebagai berikut:

Instrumen	Minimum	Maksimum
Efek ekuitas	80%	100%
Efek bersifat utang dan/atau Instrumen pasar uang dan/atau deposito	0%	20%

Reksa Dana telah memperoleh Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. S-366/D.04/2014 tanggal 24 Juli 2014 mengenai pernyataan efektif Reksa Dana.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan berdasarkan Surat Edaran SE OJK No.14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”)

Standar akuntansi revisian berikut berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 relevan untuk Reksa Dana, tetapi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Reksa Dana:

- PSAK No. 117, "Kontrak Asuransi"
- Amendemen PSAK No. 117, "Kontrak Asuransi" tentang informasi komparatif dalam penerapan awal PSAK No. 117 dan PSAK No. 109
- Amendemen PSAK No. 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing": Kurs Valuta Asing terkait Kekurangan Ketertukaran

Standar akuntansi revisian berikut yang telah diterbitkan dan relevan untuk Reksa Dana berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2026 dan belum diterapkan secara dini oleh Reksa Dana:

- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"
- PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan": Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan
- PSAK No. 338 (Revisi 2025), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Reksa Dana sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar-standar tersebut terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

c. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari kerja dibagi dengan jumlah unit.

d. Instrumen Keuangan

i. Aset Keuangan

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Reksa dana dan persyaratan kontraktual arus kas - apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Reksa dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Pada pengakuan awal, piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi:

- Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.
- Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.
- Derivatif yang bukan merupakan instrumen lindung nilai. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya diakui pada laba rugi.
- Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga.

- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:

- Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual dan di mana arus kasnya memenuhi kriteria “semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga”.
- Investasi ekuitas di mana Reksa Dana telah memilih secara takterbatalkan untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari revaluasi pada penghasilan komprehensif lain.

Pilihan dapat didasarkan pada investasi individu, namun, tidak berlaku pada investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dari revaluasi investasi ekuitas, termasuk komponen selisih kurs, diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi ekuitas dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi pada laba rugi. Dividen diakui dalam laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.

Penghentian pengakuan

Sebuah aset keuangan (atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) dihentikan pengakuannya pada saat: (a) hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut berakhir, atau (b) Reksa Dana telah mengalihkan hak-hak mereka untuk menerima arus kas dari aset atau telah diasumsikan liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga di bawah “*pass-through*” pengaturan; dan (1) Reksa Dana telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (2) Reksa Dana tidak mentransfer atau memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kontrol aset tersebut.

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ketika melakukan penilaian, Reksa dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

ii. Liabilitas Keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi atau derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai yang efektif, jika sesuai. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari utang transaksi efek, jasa pengelolaan investasi, utang jasa kustodian, utang pembelian kembali unit penyertaan dan beban akrual.

Pada tanggal pelaporan, Reksa Dana tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi. Liabilitas keuangan utama Reksa Dana meliputi utang transaksi efek, jasa pengelolaan investasi, utang jasa kustodian, utang pembelian kembali unit penyertaan dan beban akrual.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan tingkat bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas dihentikan pengakuannya atau diturunkan nilainya melalui proses amortisasi suku bunga efektif. Biaya teramortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskon atau premium terhadap biaya jasa transaksi yang merupakan satu kesatuan dari amortisasi suku bunga efektif.

REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat obligasi di bawah liabilitas dikeluarkan atau dibatalkan atau telah kadaluarsa. Ketika sebuah liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan penentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuntungan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.

iii. Saling Hapus Antar Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika, (1) Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan (2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan nilai aset keuangan

Seluruh aset keuangan, kecuali yang diukur pada FVPL, dievaluasi terhadap kemungkinan penurunan nilai. Dalam kaitannya dengan itu, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai di mana kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset keuangan tersebut disajikan setelah dikurangi pos penyisihan. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Manajer Investasi pertama kali akan menentukan bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Jika tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan individual, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif.

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang di mana terkait secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai tersebut akan dipulihkan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai, seluruh pemulihan nilai tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

iv. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan diluar bursa efek (*over the counter*) ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di LPHE, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

- (1) Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah direalisasi mencerminkan keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan portofolio efek. Keuntungan (kerugian) tersebut diakui sebesar perbedaan antara nilai tercatat portofolio efek dengan harga jualnya. Nilai tercatat efek yang dijual ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak (*moving average method*).
- (2) Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi mencerminkan perubahan nilai wajar dari portofolio efek dalam kelompok aset keuangan yang diperdagangkan yang diukur pada FVPL.
- (3) Pendapatan dividen diakui pada saat hak Reksa Dana, selaku pemegang saham, untuk menerima dividen tersebut telah ditetapkan (*ex-dividend date*).
- (4) Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu, dengan mengacu pada pokok dan suku bunga yang berlaku.

Beban

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lainnya diakui secara akrual.

f. Pajak Penghasilan

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan pendapatan kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan dilaporkan pada laporan laba rugi. Pendapatan kena pajak berasal dari kenaikan aset neto dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Reksa Dana membentuk cadangan, jika dianggap perlu, berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayar ke kantor pajak.

g. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

PSAK No.224 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Semua transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

h. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan operasi Reksa Dana. Segmen operasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek.

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK No. 108. Pengambil keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

i. Peristiwa setelah Periode Laporan Keuangan

Peristiwa setelah akhir tahun laporan yang memberikan informasi tambahan terkait posisi Reksa Dana pada periode laporan keuangan (*“adjusting events”*) disajikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah akhir tahun laporan yang bukan *adjusting events* telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila material.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJER INVESTASI

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Berikut ini adalah pertimbangan, estimasi dan asumsi yang dibuat oleh Manajer Investasi:

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain adalah yang paling mempengaruhi pendapatan dan biaya jasa.

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 109 “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. Dengan demikian aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2d.

Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Penyisihan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan Manajer Investasi bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan.

REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan pengungkapan ini memerlukan penggunaan estimasi. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 13.

4. PORTOFOLIO EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2025, akun ini meliputi:

Efek ekuitas

Nama efek	Jumlah saham (Lembar)	Nilai pasar wajar	Jumlah nilai pasar wajar	Persentase terhadap portofolio (%)
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk	5.500.000	43	236.500.000	6,11
PT Sri Rejeki Isman Tbk	1.000.000	146	146.000.000	3,77
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	150.000	1.125	168.750.000	4,36
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	110.000	3.480	382.800.000	9,88
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	105.000	3.660	384.300.000	9,92
PT Kalbe Farma Tbk	100.000	1.205	120.500.000	3,11
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	80.000	1.910	152.800.000	3,95
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	80.000	2.640	211.200.000	5,45
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	78.000	5.100	397.800.000	10,27
PT Bank Negara Indonesia Tbk	60.000	4.370	262.200.000	6,77
PT Astra International Tbk	50.000	6.700	335.000.000	8,65
PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk	50.000	3.750	187.500.000	4,84
PT Bank Central Asia Tbk	50.000	8.075	403.750.000	10,43
Jumlah	7.413.000		3.389.100.000	87,51
Cadangan kerugian penurunan nilai:				
PT Sri Rejeki Isman Tbk	-	146	(146.000.000)	(3,77)
Jumlah	7.413.000		3.243.100.000	83,74

Pada tanggal 24 Oktober 2024 bahwa PT Sri Rejeki Isman Tbk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang putusan ini dikeluarkan dalam surat perkara No 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Semarang. Berdasarkan keputusan tersebut manajemen memutuskan untuk mencadangkan saham atas PT Sri Rejeki Isman Tbk.

Reksa Dana berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut cukup untuk menutupi kerugian atas portofolio efek.

Efek utang

Nama efek	Peringkat	Nilai nominal	Nilai tercatat	Tingkat imbal hasil (%)	Jatuh tempo	Persentase terhadap portofolio (%)
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR103	AAA	600.000.000	629.883.000	6,75	15/07/2035	16,26

REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah saham (Lembar)	Harga beli	Jumlah saham (Lembar)	Harga jual
PT Bumi Resource Minerals Tbk	600.000	170.400.000	600.000	465.750.000
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	150.000	204.500.000	-	-
PT Kalbe Farma Tbk	100.000	126.000.000	-	-
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	40.000	96.400.000	140.000	355.700.000
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	30.000	80.700.000	90.000	236.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.000	92.000.000	62.000	295.210.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	20.000	153.000.000	20.000	158.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.000	74.600.000	60.000	258.200.000
PT United Tractors Tbk	10.000	200.250.000	10.000	244.500.000
PT Bank Central Asia Tbk	5.000	41.500.000	30.000	254.625.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	75.000	293.550.000
PT Astra International Tbk	-	-	100.000	523.500.000
PT Medco Energi Internasional Tbk	-	-	200.000	178.000.000
PT Trimegah Bangun Persada Tbk	-	-	300.000	177.000.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	-	-	170.000	523.600.000
PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk	-	-	50.000	137.000.000
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	-	-	70.000	116.900.000
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk	-	-	500.000	270.000.000
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk	-	-	7.500.000	189.000.000
Jumlah	995.000	1.239.350.000	9.977.000	4.676.535.000

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek utang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Nama Efek	Peringkat	Jatuh Tempo	Tingkat Imbal Hasil (%)	Pembelian		Penjualan	
				Tingkat Nominal	Harga Beli	Tingkat Nominal	Harga Jual
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0103	AAA	15/07/2035	6,75	-	-	532.000.000	536.537.000
Jumlah				-	-	532.000.000	536.537.000

REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada tanggal 31 Desember 2024, akun ini meliputi:

Efek ekuitas

Nama efek	Jumlah saham (Lembar)	Nilai pasar wajar	Jumlah nilai pasar wajar	Persentase terhadap portofolio (%)
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk	13.000.000	29	377.000.000	5,04
PT Sri Rejeki Isman Tbk	1.000.000	146	146.000.000	1,95
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	500.000	590	295.000.000	3,94
PT Trimegah Bangun Persada Tbk	300.000	755	226.500.000	3,03
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	280.000	2.710	758.800.000	10,15
PT Medco Energi Internasional Tbk	200.000	1.100	220.000.000	2,94
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	180.000	4.080	734.400.000	9,82
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	150.000	1.590	238.500.000	3,19
PT Astra International Tbk	150.000	4.900	735.000.000	9,83
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	140.000	3.290	460.600.000	6,16
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	120.000	5.700	684.000.000	9,15
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	100.000	2.540	254.000.000	3,40
PT XL Axiata Tbk	100.000	2.250	225.000.000	3,01
PT Bank Negara Indonesia Tbk	100.000	4.350	435.000.000	5,82
PT Bank Central Asia Tbk	75.000	9.675	725.625.000	9,70
Sub jumlah	16.395.000		6.515.425.000	87,12
Cadangan kerugian penurunan nilai:				
PT Sri Rejeki Isman Tbk	-	146	(146.000.000)	(1,95)
Jumlah	16.395.000		6.369.425.000	85,17

Pada tanggal 24 Oktober 2024 bahwa PT Sri Rejeki Isman Tbk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang putusan ini dikeluarkan dalam surat perkara No 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Semarang. Berdasarkan keputusan tersebut manajemen memutuskan untuk mencadangkan saham atas PT Sri Rejeki Isman Tbk.

Reksa Dana berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut cukup untuk menutupi kerugian atas portofolio efek.

Efek utang

Nama efek	Peringkat	Nilai nominal	Nilai tercatat	Tingkat imbal hasil (%)	Jatuh tempo	Persentase terhadap portofolio (%)
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR103	AAA	1.132.000.000	1.109.124.544	6,75	15/07/2035	14,83

REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah saham (Lembar)	Harga beli	Jumlah saham (Lembar)	Harga jual
PT Goto Gojek Tokopedia Tbk	11.400.000	911.100.000	13.900.000	1.002.500.000
PT Medco Energi Internasional Tbk	600.000	755.600.000	400.000	507.000.000
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk	550.000	283.000.000	1.000.000	677.500.000
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	405.000	2.143.050.000	265.000	1.350.000.000
PT XI Axiata Tbk	400.000	872.500.000	500.000	1.161.500.000
PT Trimegah Bangun Persada Tbk	392.200	354.684.000	650.000	642.500.000
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	350.000	454.500.000	200.000	238.000.000
PT Bank Jago Tbk	300.000	875.000.000	300.000	805.000.000
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	250.000	655.000.000	150.000	421.500.000
PT Barito Pacific Tbk	200.000	193.000.000	200.000	204.000.000
PT Medikaloka Hermina Tbk	200.000	260.899.000	200.000	300.000.000
PT Mayora Indah Tbk	180.000	430.600.000	400.000	1.044.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	150.000	709.550.000	50.000	282.500.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	110.000	353.700.000	295.000	898.650.000
PT Indika Energy Tbk	100.000	158.500.000	350.000	462.465.990
PT Adaro Energy Indonesia Tbk	100.000	233.000.000	100.000	245.000.000
PT Bank Cimb Niaga Tbk	100.000	177.250.000	100.000	192.000.000
PT Kalbe Farma Tbk	80.700	128.313.000	400.000	572.500.000
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	50.000	81.500.000	300.000	439.500.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	50.000	236.600.000	190.000	981.600.000
PT Astra International Tbk	50.000	277.500.000	150.000	787.000.000
PT Barito Renewables Energy Tbk	50.000	285.000.000	50.000	343.750.000
PT Bank Central Asia Tbk	10.000	103.000.000	131.000	1.351.775.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	180.000	1.251.250.000
PT Bukalapak.Com Tbk	-	-	3.200.000	646.400.000
PT Gudang Garam Tbk	-	-	25.000	517.500.000
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk	-	-	70.000	276.250.000
PT Unilever Indonesia Tbk	-	-	200.000	628.000.000
PT Pt Wilton Makmur Indonesia Tbk	-	-	17.000.000	619.528.622
Jumlah	16.077.900	10.932.846.000	40.956.000	18.849.169.612

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek utang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Nama Efek	Peringkat	Jatuh Tempo	Tingkat Imbal Hasil (%)	Pembelian		Penjualan	
				Tingkat Nominal	Harga Beli	Tingkat Nominal	Harga Jual
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0100	AAA	15/02/2034	6,63	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.007.500.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0103	AAA	15/07/2035	6,75	2.132.000.000	2.146.976.128	1.000.000.000	989.000.000
Jumlah				5.132.000.000	5.146.976.128	4.000.000.000	3.996.500.000

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai atas portofolio efek, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. BANK

	2025	2024
PT Bank Mega Tbk	185.949.217	176.227.132

6. JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 seluruh unit penyertaan yang beredar terdiri dari:

	2025 Unit	2024 Unit
Pihak ketiga	4.560.355	9.560.419

7. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban pengelolaan investasi merupakan imbalan jasa kepada PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi, yaitu sebesar maksimum 3,00% per tahun dari Nilai Aset Bersih (NAB) yang dihitung secara harian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang jasa pengelolaan investasi" (Catatan 12).

8. BEBAN KUSTODIAN

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana kepada PT Bank Mega Tbk sebagai bank kustodian, yaitu sebesar maksimum 0,20% per tahun dari NAB yang dihitung secara harian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang jasa kustodian".

9. BEBAN LAIN-LAIN

Beban lain-lain merupakan imbalan jasa profesional, beban transaksi efek dan beban operasional lainnya.

10. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

	2025	2024
Pajak penghasilan pasal 23	236.199	424.536

REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Beban pajak penghasilan

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	2025	2024
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	523.769.865	(1.930.525.185)
Beda permanen:		
Beban investasi	272.384.326	670.539.329
Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi	(771.911.225)	764.397.794
Kerugian bersih investasi yang telah direalisasi	403.755.769	1.230.303.178
Bunga deposito, jasa giro dan kupon obligasi	(64.038.504)	(158.373.268)
Dividen yang tidak termasuk objek pajak	(363.960.231)	(576.341.848)
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan yang dikenakan pajak	-	-

c. Pajak tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan.

11. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

a. Sifat pihak transaksi

Sesuai dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-1449/PM.211/2014 tanggal 13 Oktober 2014, Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

- PT Lautandhana Investment Management adalah sebagai Manajer Investasi Reksa Dana.
- PT Lotus Andalan Sekuritas adalah sebagai pemegang saham PT Lautandhana Investment Management.

b. Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi

- PT Lautandhana Investment Management

Saldo dan transaksi kepada PT Lautandhana Investment Management tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Liabilitas		
Utang jasa pengelolaan investasi	12.399.843	22.708.128
Beban investasi		
Beban pengelolaan investasi (Catatan 10)	215.070.223	517.340.182

REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- PT Lotus Andalan Sekuritas

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan PT Lotus Andalan Sekuritas, untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025		2024	
	Jumlah	Persentase terhadap jumlah penjualan/pembelian portofolio efek (%)	Jumlah	Persentase terhadap jumlah penjualan/pembelian portofolio efek (%)
Pembelian	186.200.000	0,90	5.793.183.322	27,94
Penjualan	1.374.635.000	5,69	11.898.040.044	49,28

12. INSTRUMEN KEUANGAN

Pengelompokan aset keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025			
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Jumlah
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi				
Portofolio efek ekuitas	3.243.100.000	-	-	3.243.100.000
Portofolio efek utang	629.883.000	-	-	629.883.000
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi				
Bank	185.949.217	-	-	185.949.217
Piutang bunga dan dividen	-	-	31.157.623	31.157.623
Piutang lain-lain	-	-	73.636	73.636
Jumlah	4.058.932.217	-	31.231.259	4.090.163.476

	2024			
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Jumlah
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi				
Portofolio efek ekuitas	6.369.425.000	-	-	6.369.425.000
Portofolio efek utang	1.109.124.544	-	-	1.109.124.544
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi				
Bank	176.227.132	-	-	176.227.132
Piutang bunga dan dividen	-	-	57.866.785	57.866.785
Piutang lain-lain	-	-	73.636	73.636
Jumlah	7.654.776.676	-	57.940.421	7.712.717.097

Akun-akun "Bank", "Instrumen pasar uang", "Piutang bunga dan dividen" dan "Piutang lain-lain" merupakan aset lancar yang berjangka pendek. Sementara itu akun "Portofolio efek ekuitas" seluruhnya telah dinyatakan pada nilai wajar sesuai dengan kuotasi harga pasar. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, nilai tercatat aset keuangan telah mencerminkan nilai wajarnya.

REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang seluruhnya dikelompokkan sebagai liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Utang jasa pengelolaan investasi	12.399.843	22.708.128
Utang jasa kustodian	841.824	1.541.653
Beban akrual	8.827.323	8.864.889
Jumlah	22.068.990	33.114.670

Liabilitas keuangan di atas merupakan liabilitas lancar yang berjangka pendek dan nilai tercatatnya telah mencerminkan nilai wajar dari liabilitas yang bersangkutan.

Tidak terdapat pengalihan antara tingkat 1 dan 2 selama periode berjalan.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, portofolio efek ekuitas dan efek utang yang diukur pada nilai wajar menggunakan hierarki nilai wajar tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2. Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

13. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko kredit dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar. Kebijakan Manajer Investasi terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Oleh karena itu, Manajer Investasi tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana:

Risiko harga pasar

Risiko harga pasar adalah risiko fluktuasi nilai efek sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Portofolio yang dikelompokkan sebagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan adalah efek ekuitas, di mana setiap perubahan harga efek akan mempengaruhi laporan operasi Reksa Dana. Tujuan dari kebijakan Manajer Investasi terhadap risiko harga adalah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko pada besaran yang dapat diterima (*acceptable parameters*) dan sekaligus mencapai tingkat pengembalian investasi secara optimal. Terkait dengan hal tersebut, Manajer Investasi melakukan telaah terhadap kinerja portofolio efek secara periodik bersamaan dengan pengujian terhadap relevansi instrumen tersebut terhadap rencana strategik jangka panjang.

Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler. Selanjutnya, Reksa Dana memperkirakan kemungkinan fluktuasi nilai pasar untuk investasi ekuitas pada investasi individual.

REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Risiko kredit

Risiko kredit adalah dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain dan mengalami kerugian keuangan.

Risiko ini secara umum akan timbul dari simpanan di bank dan piutang transaksi jual beli efek. Manajer Investasi mengelola risiko terkait simpanan di bank dengan senantiasa memonitor tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Sedangkan terkait dengan risiko kredit atas piutang transaksi yang seluruhnya timbul dari transaksi jual-beli efek, Manajer Investasi menerapkan secara konsisten ketentuan tentang pemilihan broker. Manajer Investasi juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan instrumen keuangan dan memilih investasi dengan peringkat investasi (*investment grade*).

Berikut adalah maksimum eksposur aset keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 :

	2025	2024
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		
Portofolio efek ekuitas	3.243.100.000	6.369.425.000
Portofolio efek utang	629.883.000	1.109.124.544
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi		
Bank	185.949.217	176.227.132
Piutang bunga dan dividen	31.157.623	57.866.785
Piutang lain-lain	73.636	73.636
Jumlah	4.090.163.476	7.712.717.097

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat aset keuangan yang dicatat dengan biaya perolehan diamortisasi, yang telah jatuh tempo atau dinilai kembali.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen. Risiko likuiditas dapat terjadi jika tidak adanya kemampuan untuk menjual aset keuangan segera mendekati nilai wajarnya.

Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan antara lain dengan senantiasa menjaga komposisi portofolio sesuai dengan Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Selain itu Reksa Dana juga menerapkan manajemen kas yang mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta senantiasa memantau rencana dan realisasi arus kas.

REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ikhtisar selisih likuiditas (*liquidation gap*) antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

	2025				Jumlah
	Kurang dari 1 bulan	1 bulan - 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo	
Aset keuangan					
Portofolio efek ekuitas	-	-	-	3.243.100.000	3.243.100.000
Portofolio efek utang	-	-	629.883.000	-	629.883.000
Bank	185.949.217	-	-	-	185.949.217
Piutang bunga dan dividen	31.157.623	-	-	-	31.157.623
Piutang lain-lain	73.636	-	-	-	73.636
Jumlah aset keuangan	217.180.476	-	629.883.000	3.243.100.000	4.090.163.476
Liabilitas keuangan					
Utang jasa pengelolaan investasi	12.399.843	-	-	-	12.399.843
Utang jasa kustodian	841.824	-	-	-	841.824
Beban akrual	8.827.323	-	-	-	8.827.323
Jumlah liabilitas keuangan	22.068.990	-	-	-	22.068.990
Selisih Likuiditas	195.111.486	-	629.883.000	3.243.100.000	4.068.094.486

	2024				Jumlah
	Kurang dari 1 bulan	1 bulan - 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo	
Aset keuangan					
Portofolio efek ekuitas	-	-	-	6.369.425.000	6.369.425.000
Portofolio efek utang	-	-	1.109.124.544	-	1.109.124.544
Bank	176.227.132	-	-	-	176.227.132
Piutang bunga dan dividen	57.866.785	-	-	-	57.866.785
Piutang lain-lain	73.636	-	-	-	73.636
Jumlah aset keuangan	234.167.553	-	1.109.124.544	6.369.425.000	7.712.717.097
Liabilitas keuangan					
Utang jasa pengelolaan investasi	22.708.128	-	-	-	22.708.128
Utang jasa kustodian	1.541.653	-	-	-	1.541.653
Beban akrual	8.864.889	-	-	-	8.864.889
Jumlah liabilitas keuangan	33.114.670	-	-	-	33.114.670
Selisih Likuiditas	201.052.883	-	1.109.124.544	6.369.425.000	7.679.602.427

14. MANAJEMEN MODAL

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit. Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap hari dikarenakan Reksa Dana tergantung pada pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan yang dilakukan oleh pemegang unit. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. INFORMASI SEGMENT

Segmen operasi Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni efek ekuitas dan instrumen pasar uang. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025				Jumlah
	Efek ekuitas	Efek utang	Instrumen pasar uang	Tidak dialokasikan	
Laporan posisi keuangan					
Aset	3.243.100.000	629.883.000	-	217.180.476	4.090.163.476
Liabilitas	-	-	-	22.068.990	22.068.990
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain					
Pendapatan Investasi	363.960.231	58.490.898	5.547.606	-	427.998.735
Beban investasi	(16.641.039)	-	(7.111.992)	(248.631.295)	(272.384.326)
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi	715.415.761	56.495.464	-	-	771.911.225
Kerugian bersih investasi yang telah direalisasi	(404.555.761)	799.992	-	-	(403.755.769)
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	658.179.192	115.786.354	(1.564.386)	(248.631.295)	523.769.865
Beban pajak penghasilan					-
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi					523.769.865
	2024				Jumlah
	Efek ekuitas	Efek utang	Instrumen pasar uang	Tidak dialokasikan	
Laporan posisi keuangan					
Aset	6.369.425.000	1.109.124.544	-	234.167.553	7.712.717.097
Liabilitas	-	-	-	33.114.670	33.114.670
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain					
Pendapatan investasi	576.341.848	136.937.876	21.435.392	-	734.715.116
Beban investasi	(78.922.695)	-	(17.907.512)	(573.709.122)	(670.539.329)
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi	(733.570.660)	(30.827.134)	-	-	(764.397.794)
Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi	(1.219.778.728)	(10.524.450)	-	-	(1.230.303.178)
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	(1.455.930.235)	95.586.292	3.527.880	(573.709.122)	(1.930.525.185)
Beban pajak penghasilan					-
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi					(1.930.525.185)

REKSA DANA LAUTANDHANA GROWTH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA

Berikut ini adalah ikhtisar Rasio Keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025:

	Periode dari tanggal 1 Januari 2024 s/d tanggal 31 Desember 2025	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	3 Tahun kalender terakhir		
					2025	2024	2023
Total Hasil Investasi (%)	11,05%	11,05%	-2,30%	-4,62%	11,05%	-15,94%	-2,30%
Hasil Investasi Setelahnya Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	11,05%	11,05%	-2,30%	-4,62%	11,05%	-15,94%	-2,30%
Biaya Operasi (%)	4,51%	4,51%	4,42%	4,56%	4,51%	4,95%	4,42%
Perputaran Portofolio	1:1,43	1:1,43	1:1,20	1:1,90	1:1,43	1:1,43	1:1,20
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

“Hasil investasi setelah memperhitungkan Beban Pemasaran” di atas dihitung POJK No.47/POJK.04/2015 tentang “Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka” yang berlaku sejak tanggal 29 Desember 2015, dimana pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012 tentang “Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka” beserta Peraturan No. IV.C.3 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan masa lalu.

Sesuai dengan keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 “Informasi dalam ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana”, ikhtisar keuangan singkat diatas dihitung sebagai berikut:

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian dan penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal dengan pendapatan operasi bersih (kenaikan aset bersih dari kegiatan operasi).

17. PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 10 Maret 2026.